<table>
<tr><td rowspan="2">Rumah Sakit
Angkatan Udara
dr. ESNAWAN ANTARIKSA</td><td colspan="3">PEMERIKSAAN PENGAMPUAN</td></tr>
<tr><td>No. Dokumen

SPO/733/PoliJiwa/IX/2026</td><td>No. Revisi

00</td><td>Halaman 1

dari 2</td></tr>
<tr><td>STANDAR
PROSEDUR
OPERASIONAL</td><td>Tanggal Terbit

16 September 2026</td><td colspan="2">Ditetapkan oleh,
Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa,

dr. Iman Fathurrohman W., Sp.B., M.Si., M.A.R.S.
Kolonel Kes NRP 524330</td></tr>
<tr><td>Pengertian</td><td colspan="3">Rangkaian pemeriksaan oleh dokter spesialis kedokteran jiwa untuk menilai kondisi kesehatan jiwa, fungsi kognitif dan kemampuan pasien dalam memahami, menilai, mempertimbangkan, serta mengambil keputusan terkait perbuatan hukum, sebagai bahan keterangan medis dalam proses permogonan pengampuan.

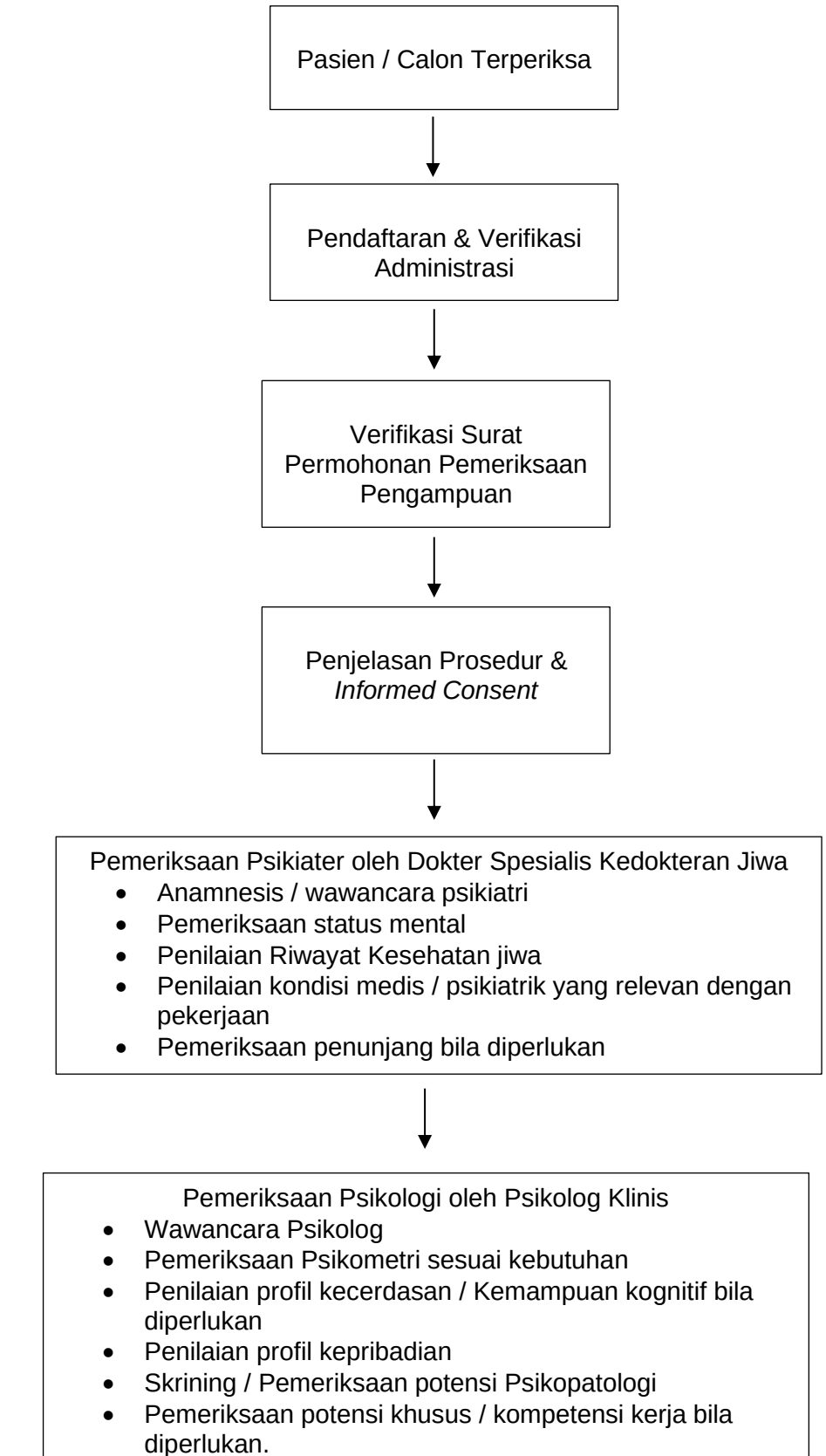
Pemeriksaan medis tidak menetapkan pengampuan secara hukum. Penetapan seseorang berada di bawah pengampuan merupakan kewenangan pengadilan. Putusan MK No. 93/PUU-XX/2022 juga telah memengaruhi pemaknaan ketentuan Pasal 433 KUHPerdata mengenai pengampuan.</td></tr>
<tr><td>Tujuan</td><td colspan="3">Sebagai acuan bagi tenaga kesehatan dalam melaksanakan pemeriksaan psikiatri secara sistematis, objektif, terdokumentasi, dan sesuai dengan tujuan permohonan pengampuan.</td></tr>
<tr><td>Kebijakan</td><td colspan="3">Berdasarkan Keputusan Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa Nomor Kep/178/IX/2023 tentang standar pelayanan Poli Klinik Jiwa.</td></tr>
<tr><td>Refrensi</td><td colspan="3">1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2024 tentang Turunan Undang - Undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Mentri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015 tentang pedoman pemeriksaan Kesehatan jiwa untuk kepentingan penegakan hukum;</td></tr>
<tr><td>Prosedur</td><td colspan="3">A. Petugas
1. Petugas administrasi / Pendaftaran
2. Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa
3. Psikolog Klinis
4. Tim Pemeriksa / Tim Kesehatan terpadu apabila pemeriksaan merupakan bagian dari pemeriksaan Kesehatan menyeluruh

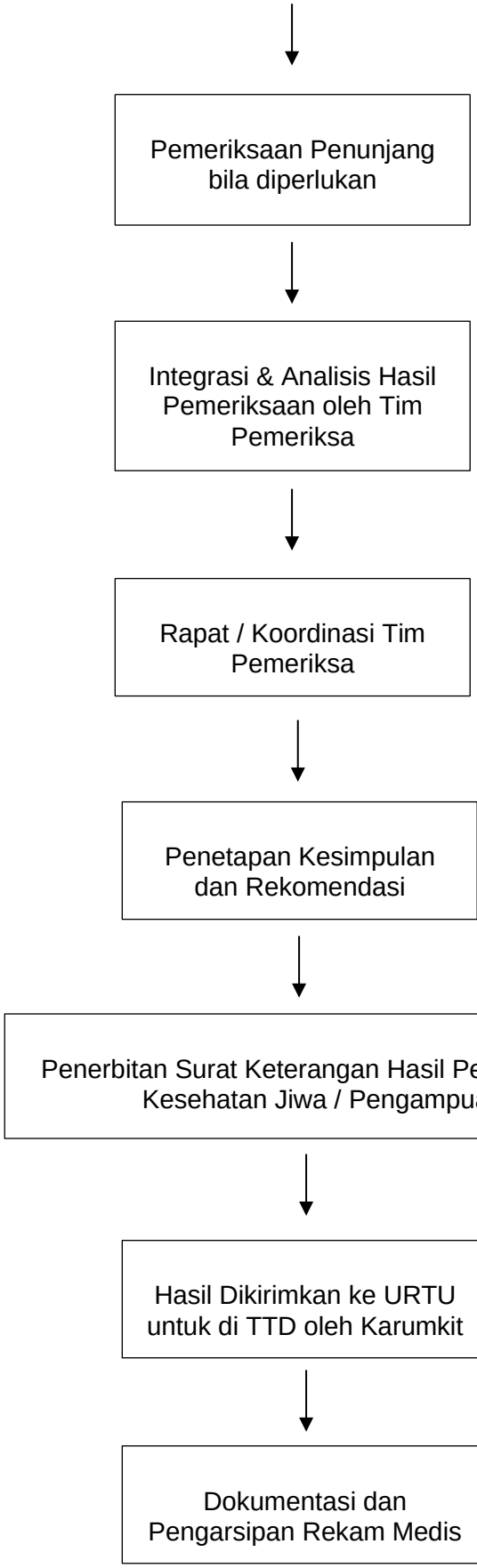
B. Persiapan
1. Menerima surat permohonan pemeriksaan pengampuan perorangan sesuai ketentuan.
2. Memastikan identitas calon terperiksa dan tujuan pemeriksaan tercantum dengan jelas.
3. Melakukan pendaftaran dan verifikasi administrasi.
4. Menjelaskan tujuan, prosedur, tahapan pemeriksaan, serta penggunaan</td></tr>
</table>

hasil pemeriksaan kepada calon terperiksa.

5. Meminta calon terperiksa menandatangani *informed consent* / lembar persetujuan pemeriksaan dan persetujuan penyampaian hasil.
6. Menentukan jadwal pemeriksaan.
7. Menyiapkan instrument pemeriksaan psikometri yang sesuai dan telah ditetapkan oleh rumah sakit.

C. ALUR PELAKSANAAN



	
Unit Terkait	1. Loket Pendaftaran / Rekam Medis 2. Poli Psikiatri / Kedokteran Jiwa 3. Kasir Rumah Sakit 4. Urusan Tata Usaha / URTU